



Legality Of The Practice Of Wiretapping Methods Against Perpetrators Of Criminal Acts Of Corruption In The Provisions Of The Law On Criminal Acts Of Corruption

Legalitas Praktik Metode Penyadapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Aidil Putra Dalimunthe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail: aidil0205201023@uinsu.ac.id

*Correspondence: aidil0205201023@uinsu.ac.id

Received: 29-09-2024 | Reviewed: 31-09-2024 | Accepted: 28-11-2024 | Page: 80-92

Abstract

Corruption cases in Indonesia continue to be a primary concern, especially since the perpetrators are often high-ranking government officials. Legally, corruption is governed by Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes, which defines this crime as unlawful acts that harm the national economy and contradict societal justice values. This study aims to explore the challenges faced in combating corruption and analyze its impact on public trust in the government. The research will employ a descriptive analysis method, focusing on literature studies from various sources related to the topic of this article. The findings indicate that, despite the government's various efforts, such as regulatory updates and the establishment of special agencies, public dissatisfaction regarding the effectiveness of anti-corruption measures remains prominent. Consequently, the government has implemented policies involving the interception of corruption offenders, which strengthens the evidence obtained for anti-corruption actions. The conclusion of this study is that while the government has strived to create justice in corruption cases, various challenges still persist in practice. Therefore, this research will propose new steps to prevent corruption offenders from proliferating further.

Keywords: corruption, anti-corruption law, interception, social justice, government efforts, effectiveness of eradication.

Abstrak

Kasus korupsi di Indonesia terus menjadi perhatian utama, terutama karena pelakunya sering kali adalah pejabat tinggi pemerintahan. Secara yuridis, korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mendefinisikan tindak pidana ini sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan perekonomian negara dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi dan menganalisis dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis-deskriptif yang berfokus pada studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul artikel penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti pembaruan

regulasi dan pembentukan lembaga khusus, suara ketidakpuasan masyarakat terhadap efektivitas penanggulangan korupsi tetap mengemuka. Dengan demikian pihak pemerintah membuat kebijakan dengan melakukan tindakan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan demikian bukti yang didapatkan akan menguatkan tindakan pemberantasan korupsi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa pemerintah telah berusaha untuk menciptakan keadilan dalam kasus tindak pidana korupsi akan tetapi dalam praktek masih didapati berbagai Tantangan oleh karenanya penelitian ini akan mengembangkan langkah baru untuk mencegah Pelaku tindak pidana korupsi semakin meraja lela.

Kata Kunci: Korupsi, UU tentang pemberantasan korupsi, penyadapan, keadilan masyarakat, upaya pemerintah, Efektivitas penanggulangan.

1. PENDAHULUAN

Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Secara yuridis, pengertian korupsi baik arti maupun jenisnya diatur di dalam 30 pasal dan telah dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara lanhsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari pembentukan dan pembaharuan undang-undang sampai dengan pembentukan Badan/Tim/Komisi untuk penanggulangan tindak pidana korupsi, namun kenyataannya suara sumbang masyarakat tetap bergaung dan sorotan terhadap pemerintah berlangsung dari waktu ke waktu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif untuk mengeksplorasi tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Studi Pustaka:** Penelitian akan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, termasuk undang-undang, laporan penelitian sebelumnya, artikel, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan upaya pemberantasannya.
2. **Analisis Data:** Data yang diperoleh dari studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema kunci, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi korupsi.
3. **Wawancara dan Survei (opsional):** Untuk memperkaya analisis, penelitian ini dapat melibatkan wawancara dengan pakar hukum, anggota lembaga anti-korupsi, dan masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas upaya pemerintah.
4. **Pengolahan dan Penyajian Hasil:** Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyoroti temuan-temuan utama serta rekomendasi untuk langkah-langkah baru dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
5. **Kesimpulan dan Rekomendasi:** Penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan mengenai keadaan terkini dari upaya pemberantasan korupsi serta memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi.

Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi korupsi di Indonesia dan menemukan solusi yang konstruktif untuk masalah yang ada.

3. HASIL DAN DISKUSI

a. Pengertian Penyadapan

Penyadapan dalam bahasa Inggris dapat disebut dengan istilah “*bugging*” didefinisikan sebagai “*a form of electronic surveillance by which conversations may be electronically intercepted, overhead, or recorded, usu, covertly; eavesdropping by electronic means*” atau terjemahan bebasnya yaitu sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam, dengan perangkat elektronik.

Adapula yang mengistilahkan penyadapan dengan *eavesdropping* yaitu “*the act of secretly listening to the private conversation of others without their consent*” (tindakan mendengar secara diam-diam terhadap pembicaraan pribadi orang lain tanpa sepengetahuannya). Istilah lain untuk penyadapan yang digunakan adalah “*wiretapping*” yang didefinisikan sebagai “*electronic or mechanical eavesdropping, use done by lawenforcement officers under court order, to listen to private conversation*” (elektronik atau mesin untuk mendengar pembicaraan secara diam-diam, biasanya dilakukan oleh penegak hukum di bawah izin pengadilan untuk mendengar pembicaraan pribadi). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, hlm. 975)

1) Pengertian Penyadapan Menurut Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 (selanjutnya disebut permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006) tentang teknis penyadapan terhadap informasi memuat dua istilah penyadapan. Dua istilah tersebut adalah:

- a) Penyadapan informasi yaitu mendengarkan, mencatat atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.
- b) Penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan (*monitoring center*) milik aparat penegak hukum.

b. Penyadapan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa sekarang khususnya di abad 21 sudah sangat cepat. Perkembangan ini di satu sisi membawa dampak positif bagi peradaban manusia tapi di sisi lain membawa dampak negatif yaitu membuka peluang baru untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai fasilitas melakukan kejahatan atau sering disebut (*new dimension of crime*).

Di masa sekarang kejahatan korupsi sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya apalagi didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi (koruptor) untuk melancarkan aksinya. Hal inilah yang membuat penegak hukum kesulitan mengendus para pelaku korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara yang luar biasa (*extra ordinary ways*) pula untuk mengungkap kejahatan yang sudah terorganisir dan terstruktur seperti korupsi, yaitu dengan cara penyadapan untuk membongkar kasus, menangkap pelakunya dan menemukan alat bukti agar bisa menyeret pelakunya ke meja pengadilan (Gunawan, 2018, hlm. 184-185). Dalam perkembangannya, penyadapan sudah mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Jika

dahulu penyadapan masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (*spionase*) namun dalam masa sekarang penyadapan menggunakan teknologi yang sudah maju.

Penyadapan atau *Interception* merupakan sebuah cara untuk mendengarkan percakapan orang lain tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bercakap. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.

Menurut Black's Law Dictionary memberi arti bahwa penyadapan *Wiretapping, A from of electronic surreptitiously, listen to phone calls* yang memiliki arti bahwa penyadapan suatu cara untuk menguping pembicaraan seseorang secara elektronik. Dimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau *lawful interception*, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon.

Sedangkan penyadapan menurut ETSI (*European Telecommunication Standard Intitute*) menyatakan bahwa penyadapan yang sah (*lawful interception*) merupakan sebuah kegiatan penyadapan yang sah oleh hukum yang dilakukan oleh pihak *network operator* atau *access provider* atau *service provider* agar informasi yang ada selalu siap digunakan untuk penegakan hukum dalam sebuah kasus (Gunawan, 2018, hlm. 184-185). Penyadapan oleh aparat penegak hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negara, yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Namun, penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana.

Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif. Pendek kata, cukup banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan. Tanpa instrumen penyadapan, tidaklah mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus mendakwanya di pengadilan. Tanpa penyadapan, sulit kiranya bagi Detasemen Khusus 88 mengungkap berbagai kasus terorisme, demikian pula bagi Badan Narkotika Nasional dalam kasus narkotika psikotropika. Namun, lagi-lagi penyadapan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia, bila berada pada hukum yang tidak tepat (karena lemahnya pengaturan) dan tangan yang salah (akibat tiadanya kontrol).

Penyadapan sebagai alat bukti dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam konteks ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwasanya penyadapan dapat dilakukan dengan izin pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan hak privasi individu. Menurut Denny Indrayana dalam bukunya "*Hukum Pemberantasan Korupsi*" yang diterbitkan oleh Rajawali Press pada tahun 2012, penyadapan yang dilakukan secara sah dan sesuai prosedur hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mengungkap kasus korupsi yang kompleks, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara. Indrayana juga menekankan pentingnya memastikan bahwa tindakan penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia, sehingga prinsip keadilan dalam proses hukum tetap terjaga (Indrayana, 2012, hlm. 145).

Penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan. Penyadapan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi modern, seperti perangkat lunak pemantauan, yang memungkinkan pihak berwenang untuk mendengarkan komunikasi yang mencurigakan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyadapan harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, guna melindungi privasi individu. Dalam konteks korupsi, teknik ini menjadi penting karena seringkali pelaku korupsi berusaha untuk menyembunyikan tindakan mereka melalui komunikasi yang tidak terdeteksi (KPK, 2021). Oleh karena itu, penyadapan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengungkap jaringan korupsi yang kompleks dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan korupsi tersebut ((KPK), 2021).

Penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi isu penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Teknik ini memungkinkan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mendapatkan bukti yang valid mengenai praktik korupsi yang sering kali dilakukan secara tersembunyi. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019, penyadapan harus dilakukan dengan persetujuan pengadilan dan hanya untuk keperluan penyidikan tertentu, sehingga menjamin keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Budiarjo, 2020). Selain itu, penggunaan penyadapan juga menjadi efektif dalam mengungkap modus operandi pelaku dan jaringan korupsi yang lebih luas, yang seringkali melibatkan banyak pihak (Nugroho, 2021, Vol. 51, No. 2). Dengan demikian, meskipun penyadapan memiliki risiko terkait privasi, dalam konteks pemberantasan korupsi, teknik ini dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas (Budiarjo, 2020).

Penyadapan sebagai metode penyelidikan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara ketat untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penyadapan harus didasari oleh bukti permulaan yang cukup dan disetujui oleh pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Praktik ini sangat penting mengingat sifat kompleks dan tersembunyi dari korupsi, di mana pelaku sering kali menggunakan komunikasi yang aman untuk bertransaksi ilegal. Menurut penelitian oleh Sari (Sari, 2021, Vol. 12, No. 1), penyadapan telah terbukti efektif dalam mengungkap korupsi di berbagai sektor, dan hasilnya telah memberikan kontribusi signifikan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, meskipun terdapat tantangan terkait privasi, penyadapan tetap menjadi alat penting dalam pemberantasan korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Meskipun telah melalui tahapan ketat akan tetapi praktik ini kerap disalahgunakan, lebih-lebih bila aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan semrawut pengaturannya. Selain itu terdapat juga kecenderungan dari aparat penegak hukum, untuk menjadikan penyadapan sebagai alat bukti utama, dalam memberantas kejahatan, tanpa berupaya untuk terlebih dahulu menggunakan instrumen lain sebagai pembuktian pada perkara-perkara pidana (Eddyono, 2012, hlm. 6).

Oleh karenanya, dibutuhkan tata cara penyadapan khususnya lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas hanya mengatur tentang kewenangan melakukan penyadapan. Ini bisa dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Sedangkan terkait teknik penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/Per/M. Kominfo /02/2006 tentang teknis penyadapan informasi yang menjadi landasan tentang tata cara penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya:

- 1) Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik.
- 2) Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyadapan yang telah ditentukan, dengan tidak mengganggu kelancaran komunikasi dan pengguna telekomunikasi serta harus dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- 3) Penyelenggara komunikasi wajib membantu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyiapan menurut hukum dengan mempersiapkan kapasitas paling banyak 2% dari yang terdaftar dalam Home Location Register dari kapasitas terpasang untuk setiap sentral lokal public switch telephone network (PSTN)
- 4) Untuk menjamin transparansi dan independensi dalam penyadapan, maka dibentuk tim pengawas yang terdiri dari Direktorat jenderal pos dan telekomunikasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penyelenggara komunikasi yang bersangkutan, dengan tugas dan kewenangan sesuai surat perintah yang dibawa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Informasi yang didapatkan dari hasil penyadapan bersifat rahasia, sehingga hasil penyadapan tidak boleh untuk diperjual belikan atau disebar luaskan dengan cara apapun, kecuali Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan upaya mengungkap tindak pidana korupsi.

Biaya atas alat dan perangkat penyadapan informasi ditanggung oleh Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan biaya atas kapasitas rekaman berupa HLR dan PSTN ditanggung pihak penyelenggara komunikasi (Eddyono, 2012, hlm. 6) Dalam melancarkan aksinya Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan cara-cara untuk melakukan sebuah penyadapan diantaranya:

- 1) Modus penyadapan dengan menggunakan alat interceptor modus penyadapan ini berjalan dengan cara alat interceptor akan menangkap dan memproses sinyal yang terdeteksi dari sebuah ponsel. Selain itu dalam modus ini alat interceptor juga dilengkapi Radio frequency triangulation locator yang berfungsi untuk menangkap sinyal secara akurat. Selain itu dalam modus ini terdapat alat yang bernama software digital signal processing yang membuat pemrosesan algoritma bisa berjalan cepat dan mudah. Sehingga, penegak hukum yang memakai alat ini dapat menangkap sinyal, trafik selular dan mengincar spesifikasi target tertentu. Jadi, alat ini bisa menyadap berbagai pembicaraan di ponsel-ponsel yang sinyalnya masih tertangkap di dalam jangkauannya.
- 2) Modus penyadapan yang kedua yaitu dengan cara software matamata (spyware) Seperti halnya sebuah program jahat semacam trojan dan malware, spyware mampu melacak aktivitas ponsel dan mengirimkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah si penyadap. Oleh karenanya, aplikasi spyware menyebabkan baterai dan pulsa ponsel bakal cepat terkuras. Program ini dapat menonaktifkan program tertentu di dalam ponsel, bahkan menghapus informasi yang tersimpan dalam ponsel tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.

c. Sejarah Penyadapan Oleh KPK

Penyadapan oleh KPK mulai ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut dengan UU KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Adapun latar belakang pembentukan KPK adalah karena pasca reformasi penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional mengalami hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.

Tugas KPK diatur secara rinci dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan tugas KPK tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, KPK biasanya melakukan penyadapan pada proses ini (penyelidikan). Inilah yang menjadi kekuatan KPK selama ini dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, sejumlah kasus-kasus besar oleh KPK banyak diungkap melalui penyadapan pada tahap ini, yang dikenal dengan istilah operasi tangkap tangan (OTT). Namun demikian penyadapan juga bisa dilakukan oleh KPK pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan, yaitu dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK pada tahap penyidikan dilakukan dalam rangka untuk menambah alat bukti terkait adanya tindak pidana korupsi. Penyadapan pada tahap ini juga sejalan dengan hukum acara pidana yang berlaku bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. Termasuk untuk melakukan penyadapan. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut (kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan), maka terdapat lima lembaga negara yang boleh melakukan penyadapan, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Terkait dengan penyadapan KPK pertama kali menjadi perhatian publik adalah dapat dilihat pada kasus berikut:

“Penyadapan oleh KPK pertama kali menjadi heboh saat Rekaman pembicaraan di atas diperdengarkan kepada publik dalam sidang Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Percakapan tersebut merupakan percakapan Anggodo Widjojo dengan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya. Percakapan itu adalah hasil penyadapan yang

dilakukan KPK terhadap telepon seluler milik Anggodo. Anggodo mengungkapkan penetapan status dua pimpinan (nonaktif) KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah sebagai tersangka merupakan komitmen Truno 3”.

Hemat penulis, rekaman penyadapan tersebut kemudian bocor ke publik dan menjadi perhatian media hampir setiap hari pada waktu itu. Sebagaimana diketahui bahwa Anggoro Widjojo adalah terdakwa perkara dugaan suap proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2006 sampai 2008. Sejak saat ini penyadapan oleh KPK kemudian selalu dipersoalkan serta menuai pro kontra di tengah opini publik.

Sebenarnya penyadapan yang sesuai dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai penyadapan yang sah bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Internasional. Sejak 50-60 tahun terakhir pemerintah di seluruh dunia telah dievaluasi dan diperkenankan untuk menggunakan sistem yang mampu melacak informasi dan telekomunikasi, yaitu tindakan penyadapan. Cara ini dinilai sangat efektif dalam upaya mencegah dan memberantas bahaya sosial yang mungkin timbul, atau mengumpulkan bukti yang akan digunakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana berat.

d. Penyadapan Menurut UUD Korupsi

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyadapan

Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, beberapa kali mengeluarkan putusan terkait dengan Penyadapan. Adapun Putusan berikut Pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/ PUUI/2003 PUU-I/2003.

Putusan tersebut di atas adalah mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Permohonan Pengujian ini diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan sejumlah perorangan warga negara Indonesia. Para Pemohon menyatakan bahwa kewenangan penyadapan dan merekam pembicaraan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Penerapan Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut tanpa ada pembatasan, kriteria dan kualifikasi tentang kapan dimulai terhadap siapa saja dan kaitan perkara apa saja serta bagaimana jaminan kerahasiaan dari KPK terhadap hasil pembicaraan yang disadap dan direkam, telah mengganggu rasa aman, perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda dari setiap anggota masyarakat, karena setiap waktu terancam oleh perbuatan penyadapan dan merekam pembicaraan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa proteksi dan pembatasan yang jelas dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu.

Sehingga menurut pemohon tidak adanya pembatasan/proteksi dan kriteria atau kualifikasi tentang kapan dimulainya penyadapan dan rekaman pembicaraan dan terhadap siapa saja penyadapan dan rekaman itu dapat dilakukan serta sejauh mana jaminan hasil sadapan dan rekaman itu tidak disalahgunakan untuk pemerasan dan tujuantujuan negatif lainnya hal itu telah sangat mengganggu

rasa aman dan perlindungan diri pribadi setiap anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya setiap Penyelenggara, baik di bidang Eksekutif, dan Legislatif maupun Penyelenggara Negara di bidang Yudikatif serta penyelenggara bidang lainnya.

Terhadap permohonan tersebut, MK mengatakan bahwa kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 adalah konstitusional. MK menjelaskan hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyatakan,

“Untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud”.

Jadi berdasarkan pertimbangan MK dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya memang dibutuhkan sebuah peraturan yang mengatur prosedur serta tata cara KPK melakukan penyadapan sehingga tidak melanggar serta mengganggu hak privasi seseorang. Nantinya, peraturan tersebut menjadi payung hukum terkait aturan standar dalam proses melakukan penyadapan. Meski saat ini penyadapan diatur di masing-masing UU tertentu, misalnya UU KPK dan Intelijen, namun diperlukan adanya keseragaman standar mekanisme dalam melakukan penyadapan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

b) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012- 016- 019/PUU-IV/2006

Permohonan atas putusan ini diajukan oleh Mulyana Wirakusumah dan sejumlah perorangan warga negara Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Para Pemohon menyatakan hak Pemohon selaku warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, telah melanggar dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK, yaitu KPK telah melakukan penyadapan terhadap hubungan telekomunikasi Pemohon dan bahkan sampai menghadirkannya dalam persidangan.

Menurut Pemohon adanya kewenangan KPK melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan nyata-nyata telah digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan bukti secara tidak fair karena bukti tersebut berasal dari Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal tersebut oleh pemohon dianggap melanggar asas non self incrimination yang berlaku secara universal, dimana tidak seorangpun dapat dipaksa/diwajibkan memberi bukti-bukti yang dapat memberatkan dirinya dalam suatu perkara pidana.

Lebih jauh, berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK telah memberikan sarana kepada KPK untuk mempersiapkan suatu pola yang mengarah pada pengebakan dimana KPK sebagai pihak yang telah memperoleh informasi dari hasil penyadapan, dapat menstimulasi pihak-pihak lain untuk mengarahkan Pemohon pada tindak pidana yang telah ditargetkan sebelumnya.

Dalam Putusannya, MK mengatakan:

“Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal

28J ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi”.

Putusan MK tersebut dapat Penulis simpulkan bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan hak asasi manusia yang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang. Penyadapan baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, artinya penyadapan dilakukan dalam rangka menyempurnakan alat bukti atau bahkan justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Oleh karenanya prosedur dan mekanisme penyadapan harus diatur dengan undang-undang. Jadi UU tersebut adalah aturan induk dan penyeragaman mengenai dasar operasional aparat penegak hukum termasuk KPK dalam proses melakukan penyadapan.

c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-VIII/2010

Putusan tersebut adalah mengenai Pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Permohonan pengujian UU tersebut diajukan oleh Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi Djafar. Pemohon berdalil, tindakan penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi seseorang yang merupakan bagian dari HAM yang seharusnya diatur dengan undang-undang, bukan lewat PP.

Atas permohonan tersebut, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ketentuan penyadapan dalam Pasal 31 ayat (4) UU ITE telah dibatalkan oleh MK, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, dan penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *rights of privacy* yang bertentangan dengan UUD 1945. *Rights of privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*), namun pembatasan atas *rights of privacy* ini hanya dapat dilakukan dengan undang-undang.

Selain itu, Mahkamah menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya. Seperti pada putusan-putusan sebelumnya, amanat MK untuk dibuatkannya aturan khusus mengenai penyadapan adalah nantinya peraturan tersebut akan menjadi aturan induk dan standar dalam proses melakukan penyadapan. sehingga ada keseragaman standar mekanisme dalam melakukan penyadapan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Tatengkeng, 2016).

2) Penyadapan Menurut UUD Korupsi

Pembuktian merupakan sebuah titik sentral dalam hukum acara, baik itu hukum acara pidana, perdata atau pun hukum acara lain, karena di sinilah nasib seseorang dipertaruhkan dalam sidang pengadilan. Pada prinsipnya, pembuktian dimulai sejak adanya peristiwa hukum. Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang paling penting (Pembuktian merupakan sebuah titik sentral dalam hukum acara, baik itu hukum acara pidana, perdata atau pun hukum acara lain, karena di sinilah nasib seseorang dipertaruhkan dalam sidang pengadilan. Pada prinsipnya, pembuktian dimulai sejak adanya peristiwa hukum. Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang paling penting) alat bukti hasil penyadapan merupakan alat bukti hasil perluasan dari alat bukti petunjuk yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus sebuah kasus korupsi yang disidangkan. Namun alat bukti hasil penyadapan ini tidak akan berguna atau batal demi hukum apabila pelaksanaan penyadapan tidak sesuai dengan tatacara yang sudah ada Selain berperan penting untuk mengungkap kasus korupsi ternyata hasil penyadapan yang diputar di persidangan banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya yakni pelanggaran privasi seseorang hal ini dikarenakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum telah menginfeksi ranah privasi seseorang UNIVERSITAS DHARMAWANGSA 31 yang dilindungi berdasarkan Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1), UUD 1945 secara urut menyatakan: Pasal 28 F ayat (1) “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikn informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan wewenang penuh untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan yang terjadi antara pelaku tindak pidana korupsi dengan orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidak mengharuskan ada izin pihak lain di luar KPK seperti pengadilan atau lembaga lain, karena memang telah diamanatkan oleh undang-undang dan dasar hukumnya sudah dengan jelas diatur. Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidaklah melanggar konstitusi, hal ini dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) yang ketat dan diaudit secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.⁷ Standard Operating Procedure (SOP) KPK hanya mensyaratkan persetujuan pimpinan untuk melakukan penyadapan. Pengauditan terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan pada Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006.

Kegiatan penyadapan sebenarnya tidak boleh dilakukan, hal ini disebutkan dalam Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk μ X[10 Namun dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 41).

Akan tetapi melihat perkembangan teknologi dan meningkatnya tantangan bagi penegak hukum untuk mencari bukti yang dapat dengan mudah dihilangkan oleh pelaku maka proses penyadapan dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan langkah strategis yang diakui penting untuk mengungkap praktik korupsi yang terorganisir. Penggunaan teknik ini diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Bastian dalam bukunya ia menyebutkan bahwa: “penyadapan tidak hanya membantu mengumpulkan bukti, tetapi juga berfungsi sebagai *deterrent effect* yang dapat mencegah tindakan korupsi lebih lanjut (Bastian,

2022). Keterbatasan akses terhadap informasi dan kerumitan komunikasi yang sering kali digunakan oleh para pelaku membuat penyadapan menjadi salah satu metode yang efektif. Meskipun terdapat kritik mengenai potensi pelanggaran privasi, penting untuk menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan dengan prosedur yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Hutagalung, 2023). Dengan demikian, penyadapan dapat dilihat sebagai alat yang vital dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas publik.

Penyadapan sebagai metode dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mendapatkan perhatian yang signifikan dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Menurut penelitian oleh Wibowo dan Prasetyo (Wibowo, 2022), penyadapan dianggap sebagai alat yang efektif untuk mengungkap praktik korupsi yang tersembunyi, di mana banyak pelaku menggunakan komunikasi rahasia untuk menghindari deteksi. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun penyadapan memiliki potensi untuk melanggar privasi individu, penerapannya dalam kasus korupsi sering kali disertai dengan pengawasan ketat dari pengadilan, sehingga menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hasil dari penyadapan dapat memperkuat bukti dalam proses persidangan, sehingga meningkatkan kemungkinan vonis yang adil terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, penyadapan menjadi komponen krusial dalam strategi pemberantasan korupsi yang lebih luas di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara dan perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif. Pendek kata, cukup banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan.

Penyadapan oleh KPK mulai ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut dengan UU KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Alat bukti hasil penyadapan merupakan alat bukti hasil perluasan dari alat bukti petunjuk yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus sebuah kasus korupsi yang disidangkan. Namun alat bukti hasil penyadapan ini tidak akan berguna atau batal demi hukum apabila pelaksanaan penyadapan tidak sesuai dengan tatacara yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- (KPK), K. P. (2021). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: KPK.
- Bastian, A. (2022). *Penyadapan Dalam Pemberantasan Korupsi: Analisis Hukum dan Praktik*. Jakarta: Media Hukum .
- Budiarjo, S. (2020). *Hukum Pidana Dan Perlindungan Privasi Dalam Penyadapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Eddyono, S. W. (2012, hlm. 6). *Menata Kembali Hukum Penyadapan Di Indonesia* . Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform .

Gunawan, K. d. (2018, hlm. 184-185). *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia.

Hutagulung, J. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Penyadapan: Tinjauan Yuridids dan Etis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 13, No. 3* , hlm. 93-110.

Indrayana, D. (2012, hlm. 145). *Hukum Pemberantasan Korupsi* . Jakarta: Rajawali Press.

(2015, hlm. 975). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Balai Pustaka .

Nugroho, D. (2021, Vol. 51, No. 2). Pemberantasan KORupsi: Peran Penyadapan Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* , hlm. 235-250.

Sari, R. (2021, Vol. 12, No. 1). Efektivitas Penyaydapan Dalam Penanganan Kasus Korupsi: Sebuah Analisis. *Jurnal Ilmu Hukum* , hlm. 45-60.

Tatengkeng, S. d. (2016). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi . *Lex Crimen, Vol. 5, No. 5* .

Wibowo, A. &. (2022). Analisis Hukum Terhadap Penyadapan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52, No. 22* , hlm. 210-225.